



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Srijaya Km.5,5 kelurahan Srijaya Kecamatan Alang-Alang Lebar

Website: www.disdik.palembang.go.id

PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

Nomor : 421.9 / 215 / SK / DISDIK / 2019

TENTANG

Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Ijin Walikota Palembang Nomor : 40 / IOPNF / 0078 / DPMPTSP-PPK / 2019 Tanggal 30 Oktober 2019, Tentang Ijin Operasional Pendidikan Non Formal (IOPNF) YAYASAN AHMAD ALAMLAH / PAUD PELANGI yang telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas dipandang perlu, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah;
2. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051 / 70 / 2001 Tanggal 19 April 2001 Tentang Keberadaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Satuan PNF) berita Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Pertama : Memberikan Izin Kepada :
- Nama Lembaga : YAYASAN AHMAD ALAMLAH / PAUD PELANGI
- Alamat : Jl. Sukabangun I No. 1159 Kelurahan Suka Bangun Kecamatan Sukarami Palembang
- Nama Pimpinan : Hj. Amsri Alamlah Husni
- Untuk : Melaksanakan Penyelenggaraan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
- Jenis Program : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Kedua : Pemberian Izin tersebut sesuai dengan tanggal ditetapkan tanpa batas waktu yang di tentukan.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992 Pemberian Izin tersebut pada Diktum PERTAMA akan dicabut.
- Keempat : Pemegang Izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan Lembaga PAUD tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsional.
 2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang ditentukan.
 3. Membuat Laporan Bulanan secara tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

20 Januari 2020

Edi Sintojowati, SE

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 4 Desember 2019

